



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2018/PN. Slw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **AHMAD FARIZ Bin SUKRAM (alm);**
Tempat lahir : Tegal ;
Umur/ tgl. lahir : 19 Tahun / 19 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Jlatong Rt. 10 Rw. 03 Desa Sumbarang
Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa II

Nama lengkap : **AHMAD AROFIK Bin RUSWO;**
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tgl Lahir : 18 Tahun/ 30 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Jlatong Rt. 10 Rw. 03 Desa Sumbarang
Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor
191/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum; sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan 25 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi, Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Slw tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Slw tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. AMAD FARIZ Bin SUKRAM (alm) dan terdakwa II. AHMAD AROFIK Bin RUSWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. AHMAD FARIZ Bin SUKRAM (alm) dan terdakwa II. AHMAD AROFIK Bin RUSWO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit honda Vario warna violet silver tahun 2010 Nopol: G-2563-HM beserta STNK dan kunci kontaknya. Dikembalikan kepada terdakwa II. AHMAD AROFIK Bin RUSWO;
 - 1 (satu) unit power Amplifier toa merk JXUNLI warna abu-abu; Dikembalikan kepada Mushola Nurul Huda melalui saksi MUHAMAD AMANI Bin SABEAN;
 - 1 (satu) obeng min dan plus ;
 - 1 (satu) buah gembok berukuran kecil warna kuning emas ;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor
191/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AHMAD FARIZ Bin SUKAM (Alm) bersama-sama dengan AHMAD AROFIK Bin RUSWO pada hari tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di ruang gudang Mushola Nurul Huda di Dukuh Jlatong Rt.11 Rw.03 Desa Sumbarang Kec. Jatinegara Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II Masuk kedalam Mushola Nurul Huda yang pintu utamanya tidak pernah dikunci kemudian para terdakwa menuju gudang mushola lalu terdakwa II mencongkel gembok kecil menggunakan obeng min plus milik terdakwa I sampai gembok rusak dan terbuka selanjutnya terdakwa I masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit Power Amplifier Toa merk JXUNLI warna abu-abu;

Setelah para terdakwa berhasil membawa Power Amplifier Toa tersebut, terdakwa II menyembunyikannya di gubuk sawah dan ditutupi rumput. Keesokan harinya para terdakwa mengambilnya untuk kemudian dijual melalui Sdr. Waryono dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor
191/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil penjualan tersebut, terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang seluruhnya telah habis digunakan untuk makan dan membeli rokok;

Bahwa 1 (satu) unit Power Amplifier Toa merk JXUNLI warna abu-abu tersebut adalah milik Mushala Nurul Huda;

Para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin saksi M. Amani sebagai Imam dan pengurus Mushala Nurul Huda;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, kegiatan ibadah Mushala Nurul Huda sempat berjalan tidak sebagaimana mestinya selain itu juga menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMAD AMANI Bin SABEAN:**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai pengurus Mushola Nurul Huda telah kehilangan amplifier pada hari kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 03.30 Wib yang disimpan di ruang gudang Mushola Nurul Huda di Dukuh Jlatong Rt. 11 Rw. 03 Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 unit power amplifier Toa merk JXNLI warna abu-abu tersebut ;
- Bahwa amplifier diambil dengan cara mencongkel gembok pintu ruang gudang;
- Bahwa amplifer baru diketahui hilang pada saat sdr. KASMURI akan mengumandangkan adzan sholat subuh;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor
191/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hilangnya amplifier tersebut menyebabkan dan tidak dapat dikumandangkan ;
- Bahwa saat diketahui amplifier tersebut tidak ada, Saksi sempat mencari, tetapi tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut Mushola Nurul Huda menanggung rugi sebesar Rp. 4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **NURKHOLIS Bin WASHADI**:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya barang yang hilang di Mushola Nurul Huda;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui awalnya saat para terdakwa datang ke rumah bapak Waryono pada hari Kamis malam Jumat yang tanggal pastinya Saksi lupa, sekitar pukul 21.30 Wib dan kebetulan Saksi sedang main di sana;
- Bahwa para Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit amplifier toa warna abu-abu, tujuannya untuk mencoba amplifier tersebut, karena bapak Waryono biasanya diminta untuk menjaga sound system jika ada orang kondangan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau 1 (satu) unit amplifier toa warna abu-abu tersebut adalah milik Mushola Nurul Huda setelah diberitahu oleh sdr. Aksan;
- Bahwa amplifier tersebut tidak jadi dicoba karena di rumah bapak Waryono ternyata tidak memiliki sound;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. AHMAD FARIZ Bin SUKRAM;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor
191/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit amplifier toa warna abu-abu milik Mushola Nurul Huda;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit amplifier toa warna abu-abu pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib di ruang gudang Mushola Nurul Huda di dukuh Jlatong Rt. 11 Rw. 03 Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan terdakwa AHMAD AROFIK Bin RUSWO;
 - Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil amplifier toa di Mushola Nurul Huda, yang pertama Terdakwa lupa tanggal dan bulannya di tahun 2017 amplifier Toa tersebut Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa temui di jalan dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan hasilnya Terdakwa bagi dua bersama dengan terdakwa AHMAD AROFIK Bin RUSWO;
 - Bahwa pintu utama Mushola Nurul Huda tidak pernah dikunci lalu Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa AHMAD AROFIK Bin RUSWO masuk menuju keruang gudang, kemudian terdakwa AHMAD AROFIK yang mencongkel gembok berukuran kecil dengan menggunakan obeng kecil di pintu gudang Mushola sedangkan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit power Amplifier Toa Merk JXUNLI warna abu-abu;
 - Bahwa obeng min plus yang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan posisi letak 1 unit power amplifier toa merk JXUNLI warna abu-abu berada diatas lantai ruangan gudang Mushola;
 - Bahwa setelah barang tersebut diambil kemudian disembunyikan di gubuk, dan sore harinya Terdakwa ambil bersama-sama dengan terdakwa AHMAD AROFIK Bin RUSMO dengan menggunakan sepeda motor honda vario Nopol: G-253-HM milik terdakwa AHMAD AROFIK Bin RUSWO yang digunakan juga untuk sarana dalam menjual barang power Amplifier Toa Merk JXUNLI warna abu-abu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa AHMAD AROFIK Bin RUSWO menjual 1 unit power amplifier tersebut melalui perantara sdr. WARYONO yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya, namun untuk pembelinya tidak kenal dan laku seharga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa hasil penjualan tersebut hasilnya dibagi dua, Terdakwa mendapat uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa AHMAD AROFIK mendapatkan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis buat beli bensin, makan dan rokok;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor
191/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa 2. AHMAD AROFIK Bin RUSWO

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit amplifier toa warna abu-abu milik Mushola Nurul Huda;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit amplifier toa warna abu-abu pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib di ruang gudang Mushola Nurul Huda di dukuh Jlatong Rt. 11 Rw. 03 Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan terdakwa AHMAD FARIZ Bin SUKRAM;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil amplifier toa di Mushola Nurul Huda, yang pertama Terdakwa lupa tanggal dan bulannya di tahun 2017 amplifier Toa tersebut Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa temui di jalan dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan hasilnya Terdakwa bagi dua bersama dengan terdakwa AHMAD FARIZ Bin SUKRAM;
- Bahwa pintu utama Mushola Nurul Huda tidak pernah dikunci lalu Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa AHMAD FARIZ Bin SUKRAM masuk menuju keruang gudang, kemudian Terdakwa yang mencongkel gembok berukuran kecil dengan menggunakan obeng kecil di pintu gudang Mushola sedangkan terdakwa AHMAD FARIZ Bin SUKRAM yang mengambil 1 (satu) unit power Amplifier Toa Merk JXUNLI warna abu-abu;
- Bahwa obeng min plus yang digunakan adalah milik terdakwa AHMAD FARIZ Bin SUKRAM;
- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi letak 1 unit power amplifier toa merk JXUNLI warna abu-abu berada diatas lantai ruangan gudang Mushola;
- Bahwa setelah barang tersebut diambil kemudian disembunyikan di gubuk, dan sore harinya Terdakwa ambil bersama-sama dengan terdakwa AHMAD FARIZ Bin SUKRAM dengan menggunakan sepeda motor honda vario Nopol: G-253-HM milik Terdakwa yang digunakan juga untuk sarana dalam menjual barang power Amplifier Toa Merk JXUNLI warna abu-abu tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor
191/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa AHMAD FARIZ Bin SUKRAM menjual 1 unit power amplifier tersebut melalui perantara sdr. WARYONO yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya, namun untuk pembelinya tidak kenal dan laku seharga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut hasilnya dibagi dua, Terdakwa AHMAD FARIZ Bin SUKRAM mendapat uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis buat beli bensin, makan dan rokok;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan ini, dan selanjutnya menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit power Amplifier Toa Merk JXUNLI warna abu-abu pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib di ruang gudang Mushola Nurul Huda di dukuh Jlatong Rt. 11 Rw. 03 Desa Sumbarang Kecamatan Jatiegara Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar saksi MUHAMAD IMANI selaku imam masjid sekaligus pengurus mushola Nurul Huda mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh sdr. KASMURI, pada saat sdr. KASMURI akan mengumandangkan adzan sholat subuh tidak mendapati Amplifier Toa tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui sudah dua kali melakukan pencurian di mushola Nurul Huda, yang pertama di tahun 2017 berhasil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor
191/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil 1 (satu) unit amplifier Toa dan telah dijual kepada orang yang tidak Para Terdakwa kenal harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibagi dua;
- Bahwa benar pintu utama Mushola Nurul Huda tidak pernah dikunci, sehingga Para Terdakwa masuk menuju keruang gudang, kemudian terdakwa AHMAD AROFIK Bin RUSWO yang mencongkel gembok berukuran kecil dengan menggunakan obeng kecil di pintu gudang Mushola sedangkan terdakwa AHMAD FARIZ Bin SUKRAM (alm) yang mengambil 1 (satu) unit power Amplifier Toa Merk JXUNLI warna abu-abu;
 - Bahwa benar obeng min plus yang digunakan adalah milik terdakwa AHMAD FARIZ Bin SUKRAM (alm);
 - Bahwa benar letak 1 unit power amplifier toa merk JXUNLI warna abu-abu berada diatas lantai ruangan gudang Mushola;
 - Bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 unit power amplifier toa merk JXUNLI warna abu-abu tersebut kemudian disembunyikan di gubuk, dan sore harinya Para Terdakwa bersama-sama berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda vario Nopol: G-253-HM milik terdakwa AHMAD AROFIK Bin RUSWO ;
 - Bahwa benar Para Terdakwa menjual 1 unit power amplifier tersebut melalui perantara yaitu sdr. WARYONO yang sudah Para Terdakwa kenal, namun untuk pembelinya Para Terdakwa tidak kenal dan 1 unit power amplifier toa merk JXUNLI warna abu-abu tersebut laku seharga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar hasil penjualan 1 unit power amplifier toa merk JXUNLI warna abu-abu tersebut dibagi dua terdakwa AHMAD FARIZ Bin SUKRAM (alm) mendapat uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa AHMAD AROFIK Bin RUSWO mendapatkan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk beli bensin, makan dan rokok;
 - Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan saat mengambil 1 unit power amplifier toa merk JXUNLI warna abu-abu tersebut tanpa meminta ijin kepada pengurus Mushola Nurul Huda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor
191/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
4. Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memotong atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu ;

A.d. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barangsiapa” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barangsiapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan para Terdakwa yaitu AHMAD FARIZ Bin SUKRAM (alm) dan AHMAD AROFIK Bin RUSWO yang telah dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas para Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah AHMAD FARIZ Bin SUKRAM (alm) dan AHMAD AROFIK Bin RUSWO sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai suatu barang, dimana sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi barang tersebut masih dikuasai oleh orang lain yaitu pemiliknya yang sah ;

Menimbang bahwa, adapun yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang memiliki nilai atau harga secara ekonomis ;

Menimbang, bahwa "menguasai atau untuk dimiliki" menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib di ruang gudang Mushola Nurul Huda di dukuh Jlatong Rt. 11 Rw. 03 Desa Sumbarang Kecamatan Jatiegara Kabupaten Tegal, Para Terdakwa tanpa ijin telah mengambil barang-barang berupa 1 unit power amplifier toa merk JXUNLI warna abu-abu yang diketahui merupakan milik dari Mushola Nurul Huda bukan milik Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor
191/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa, bahwa terdakwa AHMAD FARIZ Bin SUKRAM (alm) dan terdakwa AHMAD AROFIK Bin RUSWO melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama dan berhasil mengambil barang-barang berupa 1 unit power amplifier toa merk JXUNLI warna abu-abu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d. 4. Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memotong atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu ;

Menimbang, bahwa sub. Unsur ini bersifat alternatif/pilihan, sehingga apabila salah satu telah terbukti sebagaimana fakta persidangan, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa AHMAD FARIZ Bin SUKRAM (alm) dan AHMAD AROFIK Bin RUSWO dengan cara bersama-sama masuk melalui pintu mushola yang tidak terkunci kemudian menuju gudang mushola, terdakwa AHMAD AROFIK Bin RUSWO berusaha mencongkel gembok berukuran kecil dengan menggunakan obeng kecil yang merupakan milik terdakwa AHMAD FARIZ Bin SUKRAM sedangkan terdakwa AHMAD FARIZ Bin SUKRAM (alm) yang mengambil 1 (satu) unit power Amplifier Toa Merk JXUNLI warna abu-abu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa AHMAD AROFIK Bin RUSWO dan terdakwa AHMAD FARIZ Bin SUKRAM yang telah diuraikan diatas menunjukkan ada perbuatan yang dilakukan bersama, maka unsur “Dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor
191/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Para Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menyadarkan dan mendidik, supaya pelaku tindak pidana menjadi insaf, menyadari kesalahannya, serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, dan disamping itu juga memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana, dengan menghargai dan mentaati norma-norma agama, norma hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor
191/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, cukup berdasar untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit power Amplifier toa merk JXUNLI warna abu-abu;
Dipersidangkan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang diambil para Terdakwa dari Mushola Nurul Huda dan merupakan barang milik Mushola Nurul Huda, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Mushola Nurul Huda melalui saksi MUHAMAD AMANI Bin SABEAN ;
- 1 (satu) unit honda Vario warna violet silver tahun 2010 Nopol: G-2563-HM

beserta STNK dan kunci kontaknya.;

Dipersidangkan terungkap, bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa AHMAD AROFIK Bin RUSWO dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa AHMAD AROFIK Bin RUSWO;

- 1 (satu) obeng min dan plus ;
- 1 (satu) buah gembok berukuran kecil warna kuning emas ;

Dipersidangkan terungkap, bahwa barang bukti tersebut adalah yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana pada diri Para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **AHMAD FARIZ Bin SUKRAM (alm)** dan Terdakwa II. **AHMAD AROFIK Bin RUSWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit power Amplifier toa merk JXUNLI warna abu-abu;
Dikembalikan kepada Mushola Nurul Huda melalui saksi MUHAMAD AMANI Bin SABEAN ;
 - 1 (satu) unit honda Vario warna violet silver tahun 2010 Nopol: G-2563-HM beserta STNK dan kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD AROFIK Bin RUSWO ;
 - 1 (satu) obeng min dan plus ;
 - 1 (satu) buah gembok berukuran kecil warna kuning emas ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari **RABU**, tanggal **13 FEBRUARI 2019** oleh **RIZQA YUNIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi **DIANA DEWIANI S.H.**, dan **EVA KHOERIZQIAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **18 FEBRUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYARIF HIDAYAT, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh **NILUH MADE ARIADININGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIANA DEWIANI, S.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor
191/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SYARIF HIDAYAT, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor
191/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)